

**DAMPAK PENERAPAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA ELEKTRONIK (e-SPT) TERHADAP
EFEKTIVITAS DAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)**

**Indah Permata Hati
Sri Mangesti Rahayu
Amirrudin Djauhari**

PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
indahpermatahatisitorus@gmail.com

Abstract: *This research aims to know the policy of reporting e-VAT, supporting and inhibitors factor in the adjustment PER-11/PJ/2013, the comparisons degree of reporting e-VAT, the effectiveness before and after the application PER-11/PJ/2013 towards VAT, and the level of contribution before and after the application PER-11/PJ/2013 towards VAT, and obstacles during assembling VAT itself. This research used descriptive with qualitative approach. The result of this research is the regulation from Directorate General of Tax PER-11/PJ/2013 make system of administration that are imposed on Service section, Data Processing section and Information became more efficient. The average number of reporting of submit e-VAT bigger before the implementation PER-11/PJ/2013. The number of effectiveness and contribution VAT are bigger after the implementation PER-11/PJ/2013. For the example supporting factor, Primary Tax Office in Batu is socialize to taxable employers, by giving consultation service, and giving information about taxpayer compliance by using SMS Services, Whatsapp, although Email. For the inhibitor factor about assembling e-SPT consist of taxable employers that haven't known well yet about how to used e-SPT PPN, and for the number of attention about taxable employers is still low.*

Keywords : *Effectivness, Contributions, Realization of acceptance, Target revenues, e-VAT, Value Added Tax.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan pelaporan e-SPT Masa PPN (PER-11/PJ/2013) pada KPP Pratama Batu periode tahun 2011-2014, perbandingan tingkat pelaporan e-SPT Masa PPN, tingkat efektivitas sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, tingkat kontribusi sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dan kendala-kendala dalam penerapan e-SPT Masa PPN. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-11/PJ/2013 adalah jumlah pelaporan dalam menyampaikan e-SPT Masa PPN lebih besar sebelum diterapkannya e-SPT. Tetapi tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai lebih besar setelah diterapkannya PER-11/PJ/2013. Faktor pendukung yang dilakukan KPP Pratama Batu adalah mensosialisasikan kepada PKP, memberikan pelayanan berupa konsultasi, dan memberikan informasi mengenai setiap kebijakan kepada wajib pajak dengan menggunakan SMS Service, Whatsapp, maupun Email. Dan faktor penghambat terkait penerapan e-SPT terdiri dari WP PKP yang masih belum memahami cara penggunaan aplikasi e-SPT PPN, dan kepedulian WP PKP yang masih rendah.

Kata Kunci: *Efektivitas, Kontribusi, Realisasi Penerimaan, Target Penerimaan, Surat Pemberitahuan Masa Elektronik, PPN.*

Pendahuluan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang bersifat tidak langsung dan dikenakan pada transaksi yang terjadi atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di Indonesia. PPN adalah salah satu jenis pajak di Indonesia yang merupakan hasil reformasi perpajakan yang terjadi pada tahun 1983. Reformasi pada PPN

disebabkan karena sistem pemungutan perpajakannya menggunakan *single stage tax* yaitu dikenakan pajak hanya pada tingkat produsen atau pabrik. PPN yang sistem pemungutannya bersifat *Muti stage sales tax-Non Cummulative* (pengenaan pajak pada tiap nilai tambah dari BKP dan JKP namun tidak bersifat kumulatif) dapat menghindarkan terjadinya pajak berganda (Bawazier, 2012).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu merupakan salah satu kantor dilingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III. KPP Pratama Batu merupakan salah satu KPP yang mengimplementasikan sistem administrasi perpajakan modern sejak saat mulai beroperasinya pada tanggal 4 Desember 2007 yang mengadministrasikan wajib pajak dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN di wilayah Kota Batu. Sebagai KPP Pratama yang mengimplementasikan administrasi perpajakan secara modern maka telah menjadi keharusan untuk melakukan peningkatan pelayanan yang prima bagi wajib pajak dengan harapan kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya akan meningkat sehingga tingkat efektivitas dan penerimaan pajak akan tercapai sesuai dengan target dari KPP Pratama Batu tersebut.

Berikut ini data penerimaan SPT Masa PPN Elektronik pada saat penerapan PER-44/PJ/2010.

Tabel 1. Data Penerimaan SPT Masa PPN Elektronik pada saat penerapan PER-44/PJ/2010 (SPT Masa PPN Manual)

Masa Pajak	SPT Masa PPN	e-SPT Masa PPN
Januari – Juni 2011	1651	28
Juli – Desember 2011	1722	86
Januari – Juni 2012	1746	105
Juli – Desember 2012	1701	108
Januari – Juni 2013	1516	346
Jumlah	8.336	673
Rata-rata	277	22

Sumber: Data Sekunder Diolah (2015)

Berikut ini data penerimaan SPT Masa PPN Elektronik pada saat penerapan PER-11/PJ/2013.

Tabel 2. Data Penerimaan SPT Masa PPN Elektronik pada saat penerapan PER-11/PJ/2013 (SPT Masa PPN Elektronik)

Masa Pajak	SPT Masa PPN	e-SPT Masa PPN
Juli – Desember 2013	1491	1439
Januari – Juni 2014	1513	1423
Juli – Desember 2014	1409	1356
Jumlah	4413	4218
Rata-rata	245	234

Sumber: Data Sekunder Diolah (2015)

Tabel 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa tahun pajak 2011 tingkat pelaporan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak (WP PKP) dalam

menyampaikan e-SPT Masa PPN masih dibawah harapan DJP yaitu masih lebih besar menggunakan SPT Masa PPN secara manual sebesar 277 pelapor, sedangkan yang menggunakan e-SPT Masa PPN sebesar 234 pelapor. Oleh karena itu, pada tanggal 12 April 2013 DJP menerbitkan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu PER-11/PJ/2013 sebagai perubahan dari PER-44/PJ/2010. PER-11/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian SPT Masa PPN dan PER-21/PJ/2013 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPN pada tanggal 30 Mei 2013 tidak lagi mengizinkan PKP Badan untuk melaporkan SPT Masa PPN secara *hardcopy* (manual) (Pasal 3 ayat 2 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013).

Dengan berkembangnya tempat wisata di Kota Batu maka KPP Pratama Batu perlu memberikan sosialisasi penerapan e-SPT, karena dengan berkembangnya sektor wisata di Kota Batu baik dalam skala yang besar maupun skala kecil dapat menjadi basis perpajakan PPN bagi KPP Pratama Batu untuk menarik pajak khususnya pajak pertambahan nilai agar dapat meningkatkan efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak pertambahan nilai. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai adalah kelancaran pembangunan

Dengan adanya e-SPT Masa PPN yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang sebelumnya pengisian SPT Masa secara manual oleh wajib pajak, apakah dengan adanya perubahan yang telah diberlakukan PER-11/PJ/2013 dengan menggunakan e-SPT maka akan meningkatkan efektivitas dan kontribusi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, sedangkan dilihat dari tabel 1 dan 2 jumlah pelapor SPT Masa PPN secara manual masih lebih besar dibandingkan jumlah pelapor e-SPT Masa PPN, serta mengetahui kendala – kendala yang terjadi dalam penerapan e-SPT Masa PPN. Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penerapan pelaporan e-SPT Masa PPN pada KPP Pratama Batu.

2. Mengetahui dampak penerapan *e-SPT* Masa PPN terhadap efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu.
3. Mengetahui dampak penerapan *e-SPT* Masa PPN terhadap kontribusi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu.
4. Mengetahui kendala-kendala penerapan *e-SPT* Masa PPN yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu.

Tinjauan Teori

Pajak Pertambahan Nilai

Terdapat bermacam-macam pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Supramono (2005:88) menjelaskan bahwa "Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP)". Kemudian pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Rahayu dan Suhayati (2010:235), menjelaskan bahwa "Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri berupa Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)". Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean) baik konsumsi terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP).

Pajak Pertambahan Nilai mempunyai beberapa karakteristik menurut Resmi (2004:440), yaitu: Pajak tidak langsung, Pajak objektif, *Multistage Tax*, Nonkumulatif, Tarif Tunggal, *Credit Method/Invoice method/Indirect subtraction method*, Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri, dan *Consumption Type Value Added Tax* (VAT)

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Subjek PPN adalah PKP yakni pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). Dengan demikian, subjek PPN tidak

termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP (Pasal 3, PMK.68/PMK.03/2010). Pada Pasal 1 ayat 1 PMK.197/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil menjelaskan bahwa pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan penerimaan bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP (Pasal 4 ayat 1).

Berdasarkan Pasal 11 UU PPN mengenai ketentuan peralihan, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991 yang termasuk PKP meliputi Eksportir, Importir, Agen utama atau penyalur utama, Pengusaha pemegang hak paten atau merk barang dagang, Pedagang besar, Pengusaha bidang telekomunikasi, Pengusaha jasa angkutan udara dalam negeri, dan Pengusaha lain yang ditetapkan oleh DJP.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 adalah "surat wajib yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek dan/atau objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan". Pengertian SPT ini juga tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009. Menurut Mardiasmo (2011:29) "SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)

Menurut Pandiangan (2008:35) “e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer”. Penerapan e-SPT ini sejalan dengan semangat DJP dalam mendukung pemerintah dalam mencapai tingkat kerja yang lebih efisien dan pemerintahan yang bersih dan transparan. e-SPT menjadi inovasi pemerintah dalam sistem pelaporan SPT Masa PPh, SPT Tahunan PPh, dan SPT Masa PPN ke KPP secara elektronik. Ketentuan mengenai penggunaan aplikasi e-SPT dalam pelaporan pajak dimulai seiring terbentuknya kantor-kantor pajak modern (diantara kantor WP Besar/*Large Tax Office* dan KPP Madya). Dasar penguasaan terselenggaranya e-SPT adalah dengan diterbitkan aturan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-383/PJ/2001 tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak melalui Sistem Pembayaran *Online* dan Penyampaian SPT dalam bentuk digital terhitung mulai tanggal 1 Juli 2002. Pengertian e-SPT secara lebih lengkap menurut DJP adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Lavanda (2014:27) saat ini jenis-jenis aplikasi e-SPT yang tersedia di Kantor Pusat sampai KPP Pratama yaitu:

- a. e-SPT Masa PPh
- b. e-SPT Tahunan PPh
- c. e-SPT Masa PPN

Efektivitas dan Kontribusi

Abdurrahmat (2003:92) menjelaskan mengenai definisi efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Sehubungan dengan penerimaan pajak, Mardiasmo (2002:4) menegaskan bahwa efektivitas digunakan untuk mengukur

hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengukur sejauh mana hubungan antar hasil yang telah diterima dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila dihubungkan dalam penerimaan pajak berarti efektivitas mengukur sejauh mana hubungan keberhasilan antara hasil pungutan (realisasi penerimaan) pajak yang telah diterima dengan target pemungut pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. Komponen penting dapat dilakukannya pengukuran efektivitas adalah terdapatnya komponen realisasi penerimaan dan target penerimaan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu situasi kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Fokus Penelitian

- a. Penerapan e-SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013.
- b. Efektivitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah dilaksanakannya penerapan e-SPT menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013.
- c. Kontribusi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah dilaksanakannya mekanisme penerapan aplikasi e-SPT menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013.
- d. Kendala yang terjadi dalam hal penerapan e-SPT sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013.

Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan sebuah penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Batu yang beralamatkan di Jalan Letjen S. Parman No.100 Kota Malang. Pemilihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu dikarenakan jumlah wajib pajak atas penggunaan aplikasi E-SPT dan SPT relatif banyak, serta wilayah kerjanya yang luas, juga letaknya yang strategis di dekat pusat kota dan berada di salah satu daerah sentra bisnis Kota Malang, sehingga mudah dijangkau oleh wajib pajak. Maka dari itu peneliti melaksanakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan adalah dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian (*Data Collection*), selanjutnya dilakukan Reduksi Data (*Data Reduction*).

Pembahasan

Efektivitas Penerimaan E-SPT Masa PPN Sebelum dan Sesudah diterapkannya PER-11/PJ/2013 pada KPP Pratama Batu

Tingkat efektivitas penerimaan e-SPT Masa PPN pada KPP Pratama Batu diperoleh dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan PPN dengan target penerimaan PPN. Setelah diketahui prosentase perbandingannya, maka kriteria tingkat efektivitas dapat ditentukan. Apabila penerimaan e-SPT Masa PPN diketahui telah efektif maka kinerja pemungutan e-SPT Masa PPN semakin baik. Pada penelitian ini yang dipertimbangkan dalam menentukan efektivitas adalah tingkat pencapaian target penerimaan.

Adapun untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan e-SPT Masa PPN, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PPN} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPN}}{\text{Target Penerimaan PPN}} \times 100\%$$

Penghitungan efektivitas penerimaan e-SPT Masa PPN sebelum dan sesudah diterapkannya PER-11/PJ/2013 pada tahun 2011-2014 sebagai berikut:

Tabel 3. Data Perbandingan Realisasi Penerimaan PPN terhadap Target Penerimaan PPN pada

saat Penerapan PER-44/PJ/2010 (SPT Masa PPN Manual)

Semester	Realisasi Penerimaan PPN (Rp)	Target Penerimaan PPN (Rp)	Target Efektivitas (%)
Januari – Juni 2011	4.403.490.367	19.996.728.570	22,02
Juli – Desember 2011	15.341.756.020	19.996.728.570	76,72
Januari – Juni 2012	4.434.269.240	12.027.231.090	36,87
Juli – Desember 2012	13.386.350.090	12.027.231.090	111,30
Januari – Juni 2013	4.823.302.703	14.907.794.250	32,35
Jumlah	42.389.168.420	78.955.713.570	53,69
Rata – rata	8.477.833.684	15.791.142.710	53,69

Sumber: Data Sekunder Diolah (2015)

Berdasarkan penghitungan pada tabel 16, Rata-rata prosentase tingkat efektivitas penerimaan E-SPT Masa PPN pada saat penerapan PER-44/PJ/2010 mencapai 53,69% berada di kriteria tidak efektif.

Adapun tingkat efektivitas penerimaan e-SPT Masa PPN pada saat penerapan PER-11/PJ/2013 sebagai berikut:

Tabel 4. Data Perbandingan Realisasi Penerimaan PPN terhadap Target Penerimaan PPN pada saat Penerapan PER-11/PJ/2013 (SPT Masa PPN Elektronik)

Semester	Realisasi Penerimaan PPN (Rp)	Target Penerimaan PPN (Rp)	Target Efektivitas (%)
Juli – Desember 2013	19.091.586.850	14.907.794.250	128,06
Januari – Juni 2014	7.517.680.138	15.829.472.500	47,49
Juli – Desember 2014	22.676.226.530	15.829.472.500	143,25
Jumlah	49.854.935.200	46.566.739.250	107,06
Rata – rata	16.284.978.400	15.522.246.420	107,06

Sumber: Data Sekunder Diolah (2015)

Berdasarkan tabel 4, maka rata-rata prosentase tingkat efektivitas penerimaan E-SPT Masa PPN pada saat penerapan PER-11/PJ/2013 mencapai 107,06% berada di kriteria sangat efektif. Maka dapat disimpulkan tingkat efektivitas penerimaan e-SPT Masa PPN pada saat penerapan PER-44/PJ/2010 di KPP Pratama Batu dapat dilihat pada tabel 3 mencapai rata-rata prosentase 53,69% yang berarti berada dalam kriteria tidak efektif. Perbandingan dengan tingkat efektivitas penerimaan e-SPT Masa PPN pada saat penerapan PER-11/PJ/2013 dapat dilihat pada tabel 4 mencapai rata-rata prosentase 107,06% yang berarti berada di kriteria sangat efektif. Mengalami peningkatan dua kali lipat setelah diterapkannya PER-11/PJ/2013 di KPP Pratama Batu.

Jika dilihat pada tabel 1 jumlah pelapor pada saat penerapan PER-44/PJ/2010 sebesar 277 pelaporan dan pada tabel 2 jumlah pelapor pada saat penerapan PER-11/PJ/2013 sebesar 234 pelaporan. Lebih meningkat pelapor pada saat penerapan PER-44/PJ/2010 sedangkan tingkat efektivitas lebih meningkat pada saat penerapan PER-11/PJ/2013. Bapak Yusak memberikan pernyataan terkait hasil data yang telah diolah peneliti sebagai berikut: Itu sangat wajar Mbak hasilnya, dikarenakan jumlah PKP di KPP Pratama Batu ini tidak sebanyak jumlah PKP yang berada di KPP di kota lain seperti KPP di Kota Malang, Surabaya, Jakarta, Pasuruan dan lainnya yang jangkauannya lebih luas. Semakin kecil lingkup daerah tersebut maka cakupan PKPnya semakin sedikit juga Mbak. (Hasil wawancara di Ruang WASKON III pada tanggal 07 Desember 2015, pukul 09.25 WIB)

Bapak Yusak memberikan tanggapan bahwa jumlah PKP tergantung dari daerah tersebut. Semakin besar suatu daerah pasti semakin besar pula juga jumlah PKPnya. Sedangkan jumlah PKP di Kota Batu tidak sebesar jumlah PKP di Kota Surabaya, Pasuruan, dan Kota lainnya yang terdapat di lingkup daerah Jawa Timur.

Kontribusi Penerimaan *e*-SPT Masa PPN Sebelum dan Sesudah diterapkannya PER-11/PJ/2013 pada KPP Pratama Batu

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu penyumbang pajak di KPP Pratama Batu. Adapun untuk mengetahui tingkat kontribusi penerimaan *e*-SPT Masa PPN diperoleh dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PPN dengan penerimaan pajak keseluruhan. Hasil perbandingan tersebut diperoleh dalam bentuk prosentase yang kemudian akan di cocokan dengan kriteria pengukuran kontribusi penerimaan untuk kemudian disimpulkan tingkat prosentasenya berada di kriteria sangat kurang hingga sangat baik dalam berkontribusi.

Kontribusi penerimaan *e*-SPT Masa PPN terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Batu dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PPN} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPN}}{\text{Penerimaan Pajak Keseluruhan}} \times 100\%$$

Adapun penghitungan kontribusi penerimaan *e*-SPT Masa PPN sebelum dan sesudah diterapkannya PER-11/PJ/2013 pada tahun 2011-2014 sebagai berikut:

Tabel 5. Data Perbandingan Realisasi Penerimaan PPN terhadap Penerimaan Pajak Keseluruhan pada saat Penerapan PER-44/PJ/2010 (SPT Masa PPN Manual)

Semester	Realisasi Penerimaan PPN (Rp)	Penerimaan Pajak Keseluruhan (Rp)	Target Kontribusi (%)
Januari – Juni 2011	4.403.490.367	31.447.254.720	14,00
Juli – Desember 2011	15.341.756.020	31.447.254.720	48,78
Januari – Juni 2012	4.434.269.240	34.847.652.950	12,72
Juli – Desember 2012	13.386.350.090	34.847.652.950	38,41
Januari – Juni 2013	4.823.302.703	36.119.506.590	13,35
Jumlah	42.389.168.420	168.709.321.900	25,12
Rata – rata	8.477.833.684	33.741.864.390	25,12

Sumber: Data Sekunder Diolah (2015)

Berdasarkan penghitungan pada tabel 5 bahwa rata-rata prosentase tingkat kontribusi penerimaan *e*-SPT Masa PPN pada saat penerapan PER-44/PJ/2010 mencapai 25,12% yang berarti berada dalam kriteria sedang dalam berkontribusi.

Adapun tingkat kontribusi penerimaan *e*-SPT Masa PPN pada saat penerapan PER-11/PJ/2013 sebagai berikut:

Tabel 6. Data Perbandingan Realisasi Penerimaan PPN terhadap Penerimaan Pajak Keseluruhan pada saat Penerapan PER-11/PJ/2013 (SPT Masa PPN Elektronik)

Semester	Realisasi Penerimaan PPN (Rp)	Penerimaan Pajak Keseluruhan (Rp)	Target Kontribusi (%)
Juli – Desember 2013	19.091.586.850	36.119.506.590	52,85
Januari – Juni 2014	7.517.680.138	43.799.386.080	17,16
Juli – Desember 2014	22.676.226.530	43.799.386.080	51,77
Jumlah	49.854.935.200	167.517.664.800	29,76
Rata – rata	16.284.978.400	55.839.221.610	29,76

Sumber: Data Sekunder Diolah (2015)

Berdasarkan tabel 6, maka rata-rata prosentase tingkat kontribusi penerimaan *e*-SPT Masa PPN pada saat penerapan PER-11/PJ/2013 mencapai 29,76% yang berarti berada di kriteria sedang dalam berkontribusi.

Maka dapat disimpulkan tingkat kontribusi penerimaan *e*-SPT Masa PPN pada saat PER-44/PJ/2010 di KPP Pratama Batu dapat dilihat pada tabel 5 mencapai rata-rata prosentase 25,12% yang berarti berada dalam

kriteria sedang dalam berkontribusi. Perbandingan dengan tingkat efektivitas penerimaan *e-SPT* Masa PPN pada saat PER-11/PJ/2013 dapat dilihat pada tabel 6 mencapai rata-rata prosentase 29,76% yang berarti berada di kriteria sedang dalam berkontribusi. Mengalami peningkatan sebesar 4,64% setelah diterapkannya PER-11/PJ/2013 di KPP Pratama Batu.

Jika dilihat pada tabel 1 Jumlah pelapor pada saat penerapan PER-44/PJ/2010 sebesar 277 Pelapor dan pada tabel 2 jumlah pelapor pada saat penerapan PER-11/PJ/2013 sebesar 234 pelaporan. Lebih meningkat pada saat penerapan PER-44/PJ/2010 sedangkan tingkat kontribusi penerimaan lebih meningkat pada saat penerapan PER-11/PJ/2013. Bapak Yusak memberikan pernyataan terkait hasil data yang telah diolah peneliti sebagai berikut: Sama halnya dengan tingkat efektivitas tadi, tambahannya mengenai kontribusi ini penyebabnya itu banyak pelapor yang menggunakan *e-SPT* Masa PPN memiliki transaksi lebih besar dibandingkan pelapor yang masih menggunakan SPT Masa PPN dalam bentuk hardcopy Mbak. Jadi yang menggunakan SPT Masa PPN dalam bentuk hardcopy memiliki transaksi rendah, cuma WP PKP tersebut hanya memenuhi kewajibannya saja dalam hal pelaporannya saja bukan pembayaran pajak terhutangnya. (Hasil wawancara di Ruang WASKON III pada tanggal 07 Desember 2015, pukul 09.25 WIB).

Bapak Yusak menyampaikan bahwa tingkat kontribusi meningkat tidak ada kaitannya dengan jumlah pelapor yang menurun dikarenakan ada beberapa WP PKP yang melapor hanya 1 pelaporan saja tapi jumlah transaksinya besar dan sebaliknya ada beberapa WP PKP yang melapor lebih dari 1 pelaporan tetapi jumlah transaksinya kecil.

Kendala terhadap Penerapan *e-SPT* sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013

a. Kemudahan serta hambatan dalam penerapan *e-SPT* bagi PKP dan Aparatur Pajak

Aplikasi *e-SPT* PPN atau disebut dengan Elektronik SPT merupakan aplikasi yang digunakan wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP dalam menyampaikan SPT. Ibu Triana selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Batu, memberikan pernyataan mengenai penerapan *e-SPT* pada KPP Pratama Batu sebagai berikut: Penerapan *e-SPT* itu ya sesuai dengan instruksi kantor pusat Mbak. Yang artinya siapa saja yang mendaftar dan ingin melakukan pelaporan secara *e-SPT* masih belum wajib. Jadi siapa yang mau pake *e-SPT* ya silahkan, jadi siapa saja wajib pajak yang melaporkan menggunakan *e-SPT* di KPP Batu ini sudah siap Mbak sistemnya. (Hasil wawancara di Locket Pelaporan KPP Pratama Batu pada tanggal 07 Desember 2015, pukul 10.15 WIB)

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa skema awal penerapan *e-SPT* masih tidak wajib untuk wajib pajak sehingga dapat memilih pelaporan pajak baik berupa SPT manual maupun berupa data elektronik (*e-SPT*). Manfaat penerapan kebijakan pelaporan dalam bentuk *e-SPT* juga dapat dirasakan secara langsung terutama pada seksi PDI serta Seksi Pemeriksaan. Data digital yang sudah di-*upload* akan langsung terhubung pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) sehingga dapat langsung diakses oleh pemeriksa di KPP Pratama Batu. SIDJP adalah suatu sistem informasi dalam administrasi perpajakan dilingkungan kantor modern DJP dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan dengan suatu jaringan kerja di kantor pusat (Pandiangan, 2008:44).

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan PER-11/PJ/2013

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu secara konsisten terus melakukan berbagai upaya yang mampu mengoptimalkan penerapan peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat diterapkannya PER-11/PJ/2013 pada KPP Pratama Batu. Bentuk dukungan yang diberikan aparatur pajak pada KPP Pratama Batu diantaranya adalah:

- 1) Mensosialisasikan kepada PKP yang terdaftar di KPP Pratama Batu mengenai Peraturan PER-11/PJ/2013 dan secara konsisten terus mensosialisasikan setiap kebijakan terkait dengan pelaporan dalam bentuk *e-SPT Masa PPN*.
- 2) Memberikan pelayanan berupa konsultasi yang dilayani secara langsung oleh *Account Representative* apabila mengalami kendala terkait PER-11/PJ/2013.
- 3) Memberikan informasi mengenai setiap kebijakan kepada WP menggunakan *SMS Service, WhatsApp*, maupun *Email*.

Dalam pelaksanaan diterapkannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013 masih terdapat beberapa hambatan yang dialami KPP Pratama Batu diantaranya:

- 1) Dalam pelaksanaannya terdapat WP PKP yang masih belum mengetahui bahwa hasil pelaporan dalam bentuk *e-SPT Masa PPN* tidak dapat dibuka secara langsung tanpa melalui aplikasi *e-SPT PPN*.
- 2) Terdapat beberapa WP PKP yang masih belum memahami cara penggunaan aplikasi *e-SPT PPN*.
- 3) Kepedulian WP PKP dalam menerapkan peraturan PER-11/PJ/2013 masih cukup rendah.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa selain jumlah personil yang tidak sebanding dengan jumlah WP yang ditangani, faktor penghambat lainnya adalah beberapa perangkat aturan yang kurang mendukung *Account Representative* sebagai pejabat yang bersinggung langsung dengan WP hanya terbatas pada tugas yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Hal ini menyebabkan *Account Representative* tidak dapat melakukan tindakan represif dalam menindaklanjuti WP yang memiliki kepatuhan pajak rendah.

Kendala lainnya adalah masih terdapat permasalahan pada sistem aplikasi *e-SPT PPN* sehingga menimbulkan *complain* dari beberapa wajib pajak.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. KPP Pratama Batu sudah menerapkan penggunaan *e-SPT Masa PPN* dalam melaporkan PPN terutang.
2. Bentuk perwujudan peran serta aparatur pajak dalam mewujudkan penerapan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013 diantaranya mengadakan kegiatan sosialisasi dengan mengundang seluruh perwakilan dari masing-masing PKP yang terdaftar di KPP Pratama Batu.
3. Terdapat perbedaan efektivitas dan kontribusi penerimaan *e-SPT Masa PPN* dan jumlah pelaporan WP PKP dalam menyampaikan *e-SPT Masa PPN* sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013.
4. Efektivitas dan kontribusi penerimaan PPN terhadap penerapan PER-11/PJ/2013 berdampak positif atau terjadi peningkatan.
5. Kendala yang terjadi dalam hal penerapan PER-11/PJ/2013 yaitu terdapat WP PKP yang masih belum mengetahui bahwa hasil pelaporan dalam bentuk *e-SPT Masa PPN* tidak dapat dibuka secara langsung tanpa melalui aplikasi *e-SPT PPN*, WP PKP masih belum memahami cara penggunaan aplikasi *e-SPT PPN*, dan kepedulian WP PKP dalam menerapkan peraturan PER-11/PJ/2013 masih cukup rendah.

Saran

1. Media untuk mensosialisasikan peraturan perpajakan yang terbaru harus ditingkatkan kembali meskipun bekerja sama dengan pihak ketiga dan harus dikemas lebih menarik selayaknya iklan yang menarik bagi wajib pajak.
2. Memberikan peringatan dan sanksi terhadap WP PKP yang tidak mengirim perwakilan dalam program sosialisasi terkait dengan kebijakan peraturan PPN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi dan Jurnal

- Guritno, T. 1992. *Kamus Ekonomi*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada Press.
- Lavanda, Casiavera. 2014. *Penerapan e-SPT sebagai Sarana Pelaporan PPN*. Malang : Universitas Brawijaya.

- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Moleong, L.J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan : Berdasarkan UU terbaru*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Soemitro, Rochmat. 2005. *Dasar – Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Jakarta: Refika Aditama.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 2*. Jakarta. Salemba Empat.

Orang Pribadi beserta Petunjuk Pengisiannya.

Undang – Undang dan Peraturan

- Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang – Undang.
- Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotong/Pemungutnya.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor-39/PJ/2009 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan beserta Petunjuk Pengisiannya.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2009 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak